ABSTRAK

Skripsi yang berjudul studi komparasi antara kebijakan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim ini, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: Pertama, bagaimana kebijakan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim. Kedua, bagaimana kebijakan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim. Ketiga, bagaimana komparasi antara kebijakan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif dan deskriptif analisis yaitu berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan kebijakan KUA Kecamatan Sawahan dan KUA Kecamatan Mojoanyar terhadap pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim serta membandingkan masing-masing pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dan dilanjutkan dengan analisis terhadapnya, setelah itu akan terlihat persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat Kepala Kantor Urusan Agama ini, dan kemudian dicari kebenaran hukum (di-*tarjih*) di antara kedua pendapat tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir induktif-deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan wali nikah ketika wali *mujbir* non muslim, Kepala KUA Kecamatan Sawahan berpendapat wali hakim bertindak menjadi wali nikah jika wali (ayah) non muslim meskipun wali *ab'ad* masih ada yang Islam, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya wali hakim ketika wali (ayah) non muslim, tapi yang bertindak selaku wali nikah yaitu wali *ab'ad*, jika wali *ab'ad* juga non muslim beralih ke wali hakim. Persamaan dari kedua pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan dan Mojoanyar ini adalah menganggap bahwa wali *mujbir* non muslim tergolong dalam kriteria wali nasab tidak memenuhi syarat, dikatakan tidak memenuhi syarat karena wali tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim.

Sejalan dengan paparan di atas, penulis menyampaikan saran bahwa bagi seluruh Kepala KUA kecamatan di Indonesia, khususnya Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya bahwa apabila terjadi kasus yang serupa tentang wali non muslim, lebih tepat kiranya lakukanlah wali *ab'ad* karena ketentuan ini sangat sesuai baik dengan hukum *shara'* maupun aturan perundang-undangan khususnya seputar tentang *intiqal* wali. Ketentuan final bagi Kepala KUA adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan hierarki dan wajib ditaati (jika tidak berpedoman akan dikenai sanksi dan hukuman). Begitu juga sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar masing-masing kebijakan KUA tentang wali non muslim dapat diseragamkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id